



**BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.

- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
 - i. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.

- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

Bobot desa = skor desa / Σ skor total

ATS desa = bobot desa x Σ pagu ATS

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 1 Maret 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 6

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA													PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(12+13+18+20)	23	24=(5+9+23)
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	896	0.0052	0.0013	83	0.0062	0.0022	19.013	0.0048	0.0005	42.394	0.0072	0.0021	0.0061	43,577,559	479,868,000
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	3162	0.0182	0.0046	178	0.0132	0.0046	36.280	0.0092	0.0009	19.107	0.0032	0.0010	0.0111	79,381,959	515,673,000
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	2152	0.0124	0.0031	153	0.0113	0.0040	21.166	0.0054	0.0005	30.112	0.0051	0.0015	0.0091	65,525,355	501,816,000
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1842	0.0106	0.0027	166	0.0123	0.0043	8.159	0.0021	0.0002	34.544	0.0058	0.0017	0.0089	63,976,743	500,268,000
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1343	0.0077	0.0019	110	0.0082	0.0029	15.807	0.0040	0.0004	26.587	0.0045	0.0013	0.0065	46,900,169	483,191,000
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2904	0.0167	0.0042	125	0.0093	0.0032	30.815	0.0078	0.0008	35.754	0.0060	0.0018	0.0100	71,892,473	508,183,000
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1849	0.0107	0.0027	89	0.0066	0.0023	8.280	0.0021	0.0002	39.186	0.0066	0.0020	0.0072	51,417,648	487,708,000
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	999	0.0058	0.0014	95	0.0070	0.0025	18.065	0.0046	0.0005	23.886	0.0040	0.0012	0.0056	39,983,935	476,275,000
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2292	0.0132	0.0033	31	0.0023	0.0008	16.559	0.0042	0.0004	14.700	0.0025	0.0007	0.0053	37,817,412	474,108,000
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1301	0.0075	0.0019	103	0.0076	0.0027	22.581	0.0057	0.0006	45.531	0.0077	0.0023	0.0074	53,277,322	489,568,000
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1122	0.0065	0.0016	70	0.0052	0.0018	24.038	0.0061	0.0006	33.311	0.0056	0.0017	0.0057	41,112,086	477,403,000
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selagan Jaya	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1593	0.0092	0.0023	88	0.0065	0.0023	13.548	0.0034	0.0003	34.259	0.0058	0.0017	0.0067	47,759,690	484,050,000
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1830	0.0105	0.0026	101	0.0075	0.0026	25.640	0.0065	0.0007	45.937	0.0077	0.0023	0.0082	59,077,432	495,368,000
14	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	604	0.0035	0.0009	78	0.0058	0.0020	1.352	0.0003	0.0000	39.252	0.0066	0.0020	0.0049	35,263,282	471,554,000
15	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1133	0.0065	0.0016	132	0.0098	0.0034	24.086	0.0061	0.0006	38.534	0.0065	0.0019	0.0076	54,676,222	490,967,000
16	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1383	0.0080	0.0020	79	0.0059	0.0021	14.407	0.0037	0.0004	37.996	0.0064	0.0019	0.0063	45,427,163	481,718,000
17	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1058	0.0061	0.0015	20	0.0015	0.0005	0.803	0.0002	0.0000	37.000	0.0062	0.0019	0.0039	28,236,473	464,527,000
18	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1091	0.0063	0.0016	16	0.0012	0.0004	6.851	0.0017	0.0002	41.493	0.0070	0.0021	0.0043	30,568,304	466,859,000
19	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1162	0.0067	0.0017	43	0.0032	0.0011	6.851	0.0017	0.0002	38.693	0.0065	0.0020	0.0049	35,313,010	471,604,000
20	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	688	0.0040	0.0010	46	0.0034	0.0012	1.338	0.0003	0.0000	47.179	0.0080	0.0024	0.0046	33,047,936	469,339,000
21	Teras Terunjam	1706032027	Mekar Jaya	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	757	0.0044	0.0011	28	0.0021	0.0007	0.870	0.0002	0.0000	47.670	0.0080	0.0024	0.0043	30,501,911	466,793,000
22	Pondok Suguh	1706042001	Air Bikuk	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	2022	0.0116	0.0029	104	0.0077	0.0027	21.075	0.0054	0.0005	29.369	0.0050	0.0015	0.0076	54,771,179	491,062,000
23	Pondok Suguh	1706042004	Tunggang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2311	0.0133	0.0033	81	0.0060	0.0021	25.353	0.0065	0.0006	33.110	0.0056	0.0017	0.0078	55,613,881	491,905,000
24	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1243	0.0072	0.0018	75	0.0056	0.0019	15.846	0.0040	0.0004	30.988	0.0052	0.0016	0.0057	40,954,183	477,245,000
25	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	642	0.0037	0.0009	59	0.0044	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	43.717	0.0074	0.0022	0.0052	37,615,883	473,907,000
26	Pondok Suguh	1706042010	Air Hitam	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1148	0.0066	0.0017	101	0.0075	0.0026	30.108	0.0077	0.0008	36.075	0.0061	0.0018	0.0069	49,265,419	485,536,000
27	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandang	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	690	0.0040	0.0010	38	0.0028	0.0010	15.054	0.0038	0.0004	35.204	0.0059	0.0018	0.0041	29,735,954	466,027,000
28	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekar Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1987	0.0114	0.0029	208	0.0154	0.0054	30.108	0.0077	0.0008	45.367	0.0077	0.0023	0.0113	81,233,352	517,524,000
29	Pondok Suguh	1706042027	Lubuk Bento	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1017	0.0059	0.0015	48	0.0036	0.0012	22.581	0.0057	0.0006	28.402	0.0048	0.0014	0.0047	33,882,109	470,173,000
30	Pondok Suguh	1706042029	Sinar Laut	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	479	0.0028	0.0007	68	0.0050	0.0018	16.559	0.0042	0.0004	51.434	0.0087	0.0026	0.0055	39,309,541	475,600,000
31	Pondok Suguh	1706042030	Karya Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1099	0.0063	0.0016	50	0.0037	0.0013	23.768	0.0060	0.0006	31.865	0.0054	0.0016	0.0051	36,576,076	472,867,000
32	Pondok Suguh	1706042031	Teluk Bakung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	295	0.0017	0.0004	14	0.0010	0.0004	14.262	0.0036	0.0004	54.106	0.0091	0.0027	0.0039	27,903,018	464,194,000
33	Ipuh	1706052004	Air Buluh	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1179	0.0068	0.0017	140	0.0104	0.0036	26.489	0.0067	0.0007	35.709	0.0060	0.0018	0.0078	56,054,417	492,345,000
34	Ipuh	1706052005	Pulau Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1005	0.0058	0.0014	50	0.0037	0.0013	5.269	0.0013	0.0001	30.460	0.0051	0.0015	0.0044	31,716,219	468,007,000
35	Ipuh	1706052006	Pasar Ipuh	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	590	0.0034	0.0008	34	0.0025	0.0009	9.062	0.0023	0.0002	46.930	0.0079	0.0024	0.0043	31,120,865	467,412,000
36	Ipuh	1706052007	Medan Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2076	0.0120	0.0030	42	0.0031	0.0011	17.011	0.0043	0.0004	30.142	0.0051	0.0015	0.0060	43,322,463	479,613,000

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA													PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22-(12+15+18+20)	23	24-(5+9+23)
37	Ipuh	1706052008	Sibak	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	3027	0.0174	0.0044	200	0.0148	0.0052	147.844	0.0376	0.0038	41.348	0.0070	0.0021	0.0154	110,531,815	546,823,000
38	Ipuh	1706052009	Semundam	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	966	0.0056	0.0014	248	0.0184	0.0064	36.889	0.0094	0.0009	48.893	0.0082	0.0025	0.0112	80,650,311	516,941,000
39	Ipuh	1706052014	Retak Ilir	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	720	0.0041	0.0010	19	0.0014	0.0005	32.366	0.0082	0.0008	55.165	0.0093	0.0028	0.0051	36,916,343	473,207,000
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1264	0.0073	0.0018	61	0.0045	0.0016	4.441	0.0011	0.0001	40.070	0.0068	0.0020	0.0055	39,778,867	476,070,000
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1185	0.0068	0.0017	30	0.0022	0.0008	6.338	0.0016	0.0002	36.053	0.0061	0.0018	0.0045	32,077,582	468,368,000
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	827	0.0048	0.0012	124	0.0092	0.0032	18.245	0.0046	0.0005	44.573	0.0075	0.0023	0.0071	51,150,505	487,441,000
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1812	0.0104	0.0026	58	0.0043	0.0015	15.204	0.0039	0.0004	20.663	0.0035	0.0010	0.0055	39,802,527	476,093,000
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	268	0.0015	0.0004	5	0.0004	0.0001	1.882	0.0005	0.0000	56.205	0.0095	0.0028	0.0034	24,449,385	460,740,000
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	777	0.0045	0.0011	33	0.0024	0.0009	2.935	0.0007	0.0001	54.749	0.0092	0.0028	0.0048	34,586,794	470,878,000
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	675	0.0039	0.0010	17	0.0013	0.0004	2.228	0.0006	0.0001	52.344	0.0088	0.0026	0.0041	29,551,049	465,842,000
47	Ipuh	1706052034	Pulau Makmur	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	582	0.0034	0.0008	57	0.0042	0.0015	3.763	0.0010	0.0001	35.103	0.0059	0.0018	0.0042	30,059,653	466,350,000
48	Ipuh	1706052035	Mundam Marap	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	523	0.0030	0.0008	68	0.0050	0.0018	7.851	0.0020	0.0002	53.359	0.0090	0.0027	0.0054	38,872,885	475,164,000
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	980	0.0056	0.0014	222	0.0165	0.0058	99.355	0.0253	0.0025	41.086	0.0069	0.0021	0.0118	84,526,382	520,817,000
50	Malin Deman	1706062002	Serami Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	584	0.0034	0.0008	30	0.0022	0.0008	18.165	0.0046	0.0005	50.853	0.0086	0.0026	0.0047	33,400,672	469,691,000
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1381	0.0080	0.0020	150	0.0111	0.0039	251.174	0.0639	0.0064	51.000	0.0086	0.0026	0.0149	106,587,103	542,878,000
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1156	0.0067	0.0017	91	0.0067	0.0024	19.946	0.0051	0.0005	56.597	0.0095	0.0029	0.0074	53,080,769	489,372,000
53	Malin Deman	1706062005	Semambang Makmur	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	288	0.0017	0.0004	77	0.0057	0.0020	11.968	0.0030	0.0003	64.293	0.0108	0.0033	0.0060	42,841,624	479,132,000
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1173	0.0068	0.0017	118	0.0088	0.0031	18.790	0.0048	0.0005	37.807	0.0064	0.0019	0.0071	51,251,630	487,542,000
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	953	0.0055	0.0014	314	0.0233	0.0081	37.559	0.0096	0.0010	56.454	0.0095	0.0029	0.0133	95,673,520	531,964,000
56	Air Rami	1706072001	Arga Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2090	0.0120	0.0030	59	0.0044	0.0015	10.101	0.0026	0.0003	30.463	0.0051	0.0015	0.0063	45,487,303	481,778,000
57	Air Rami	1706072002	Air Rami	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1182	0.0068	0.0017	138	0.0102	0.0036	25.080	0.0064	0.0006	36.588	0.0062	0.0019	0.0078	55,774,747	492,066,000
58	Air Rami	1706072003	Rami Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1218	0.0070	0.0018	60	0.0044	0.0016	11.336	0.0029	0.0003	40.410	0.0068	0.0020	0.0056	40,499,780	476,791,000
59	Air Rami	1706072004	Talang Rio	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	683	0.0039	0.0010	92	0.0068	0.0024	7.196	0.0018	0.0002	49.890	0.0084	0.0025	0.0061	43,616,144	479,907,000
60	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	709	0.0041	0.0010	15	0.0011	0.0004	9.785	0.0025	0.0002	41.833	0.0071	0.0021	0.0038	27,094,075	463,385,000
61	Air Rami	1706072006	Marga Mulia	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1335	0.0077	0.0019	79	0.0059	0.0021	14.677	0.0037	0.0004	38.442	0.0065	0.0019	0.0063	45,142,699	481,433,000
62	Air Rami	1706072007	Mekar Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1213	0.0070	0.0017	144	0.0107	0.0037	14.813	0.0038	0.0004	37.712	0.0064	0.0019	0.0078	55,745,409	492,036,000
63	Air Rami	1706072008	Dusun Pulau	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1146	0.0066	0.0017	214	0.0159	0.0056	75.269	0.0192	0.0019	42.075	0.0071	0.0021	0.0112	80,712,797	517,004,000
64	Air Rami	1706072009	Bukit Harapan	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	888	0.0051	0.0013	54	0.0040	0.0014	14.226	0.0036	0.0004	43.631	0.0074	0.0022	0.0053	37,669,783	473,961,000
65	Air Rami	1706072010	Tirta Kencana	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	892	0.0051	0.0013	64	0.0047	0.0017	7.136	0.0018	0.0002	48.467	0.0082	0.0025	0.0056	40,034,066	476,325,000
66	Air Rami	1706072011	Cinta Asih	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	696	0.0040	0.0010	77	0.0057	0.0020	6.774	0.0017	0.0002	47.744	0.0081	0.0024	0.0056	40,101,072	476,392,000
67	Air Rami	1706072012	Bukit Mulya	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	839	0.0048	0.0012	86	0.0064	0.0022	5.179	0.0013	0.0001	45.627	0.0077	0.0023	0.0059	42,194,729	478,485,000
68	Terawang Jaya	1706082001	Pasar Bantal	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1341	0.0077	0.0019	97	0.0072	0.0025	49.166	0.0125	0.0013	47.309	0.0080	0.0024	0.0081	58,073,750	494,365,000
69	Terawang Jaya	1706082002	Nenggalo	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	399	0.0023	0.0006	34	0.0025	0.0009	10.121	0.0026	0.0003	47.742	0.0081	0.0024	0.0041	29,635,367	465,926,000
70	Terawang Jaya	1706082003	Pondok Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	716	0.0041	0.0010	41	0.0030	0.0011	5.269	0.0013	0.0001	34.830	0.0059	0.0018	0.0040	28,640,607	464,931,000
71	Terawang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2017	0.0116	0.0029	76	0.0056	0.0020	16.198	0.0041	0.0004	48.751	0.0082	0.0025	0.0078	55,651,441	491,942,000
72	Terawang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1376	0.0079	0.0020	57	0.0042	0.0015	67.742	0.0172	0.0017	33.185	0.0056	0.0017	0.0069	49,251,730	485,542,000
73	Terawang Jaya	1706082006	Terawang Jaya	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	354	0.0020	0.0005	110	0.0082	0.0029	22.611	0.0058	0.0006	55.407	0.0093	0.0028	0.0067	48,386,397	484,677,000
74	Terawang Jaya	1706082007	Brangan Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	526	0.0030	0.0008	9	0.0007	0.0002	7.928	0.0020	0.0002	38.493	0.0065	0.0019	0.0031	22,533,868	458,831,000
75	Terawang Jaya	1706082008	Sido Makmur	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1071	0.0062	0.0015	64	0.0047	0.0017	24.086	0.0061	0.0006	40.607	0.0068	0.0021	0.0059	42,125,625	478,416,000
76	Terawang Jaya	1706082009	Lubuk Selandak	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	494	0.0028	0.0007	118	0.0088	0.0031	75.269	0.0192	0.0019	62.793	0.0106	0.0032	0.0089	63,620,363	499,911,000
77	Terawang Jaya	1706082010	Nelan Indah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	814	0.0047	0.0012	56	0.0042	0.0015	13.022	0.0033	0.0003	37.071	0.0063	0.0019	0.0048	34,675,898	470,967,000
78	Terawang Jaya	1706082011	Mandi Angin Jaya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	824	0.0047	0.0012	72	0.0053	0.0019	58.605	0.0149	0.0015	46.261	0.0078	0.0023	0.0069	49,419,535	485,710,000
79	Terawang Jaya	1706082012	Batu Ejung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1021	0.0059	0.0015	60	0.0044	0.0016	118.474	0.0302	0.0030	36.871	0.0062	0.0019	0.0079	56,744,787	493,036,000
80	Terawang Jaya	1706082013	Pernyah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	825	0.0048	0.0012	18	0.0013	0.0005	30.484	0.0078	0.0008	39.067	0.0066	0.0020	0.0044	31,627,214	467,918,000
81	Selagan Raya	1706092001	Sungai Ipuh	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	686	0.0040	0.0010	87	0.0065	0.0023	22.581	0.0057	0.0006	33.634	0.0057	0.0017	0.0055	39,623,624	475,914,000

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA													PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(12+15+18+20)	23	24=(5+9+23)
82	Selagan Raya	1706092002	Lubuk Sahung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	691	0.0040	0.0010	122	0.0090	0.0032	45.161	0.0115	0.0011	51.391	0.0087	0.0026	0.0079	56,763,366	493,054,000
83	Selagan Raya	1706092003	Surian Bungkal	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	629	0.0036	0.0009	113	0.0084	0.0029	47.871	0.0122	0.0012	34.018	0.0057	0.0017	0.0068	48,634,071	484,925,000
84	Selagan Raya	1706092004	Sungai Gading	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1168	0.0067	0.0017	212	0.0157	0.0055	48.624	0.0124	0.0012	38.201	0.0064	0.0019	0.0104	74,294,963	510,586,000
85	Selagan Raya	1706092005	Pondok Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	603	0.0035	0.0009	136	0.0101	0.0035	118.278	0.0301	0.0030	45.091	0.0076	0.0023	0.0097	69,526,266	505,817,000
86	Selagan Raya	1706092006	Sungai Jerinjing	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	548	0.0032	0.0008	78	0.0058	0.0020	33.495	0.0085	0.0009	48.529	0.0082	0.0025	0.0061	43,922,730	480,213,000
87	Selagan Raya	1706092007	Lubuk Bangko	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1301	0.0075	0.0019	411	0.0305	0.0107	52.478	0.0134	0.0013	52.720	0.0089	0.0027	0.0165	118,701,028	554,992,000
88	Selagan Raya	1706092008	Talang Buai	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1190	0.0069	0.0017	238	0.0176	0.0062	117.044	0.0298	0.0030	41.504	0.0070	0.0021	0.0130	93,057,901	529,349,000
89	Selagan Raya	1706092009	Aur Cina	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	589	0.0034	0.0008	156	0.0116	0.0040	43.250	0.0110	0.0011	49.242	0.0083	0.0025	0.0085	60,911,073	497,202,000
90	Selagan Raya	1706092010	Talang Medan	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1296	0.0075	0.0019	59	0.0044	0.0015	45.161	0.0115	0.0011	33.907	0.0057	0.0017	0.0063	44,935,693	481,226,000
91	Selagan Raya	1706092011	Sungai Ipuh Satu	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	622	0.0036	0.0009	126	0.0093	0.0033	2.559	0.0007	0.0001	46.983	0.0079	0.0024	0.0066	47,414,775	483,706,000
92	Selagan Raya	1706092012	Sungai Ipuh Dua	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	739	0.0043	0.0011	156	0.0116	0.0040	18.667	0.0048	0.0005	37.729	0.0064	0.0019	0.0075	53,792,019	490,083,000
93	Penarik	1706102001	Penarik	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	4584	0.0264	0.0066	245	0.0182	0.0064	138.109	0.0352	0.0035	15.315	0.0026	0.0008	0.0173	123,771,188	560,062,000
94	Penarik	1706102002	Lubuk Mukti	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	2251	0.0130	0.0032	161	0.0119	0.0042	7.937	0.0020	0.0002	29.752	0.0050	0.0015	0.0091	65,491,349	501,782,000
95	Penarik	1706102003	Bumi Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2177	0.0125	0.0031	45	0.0033	0.0012	54.194	0.0138	0.0014	37.267	0.0063	0.0019	0.0076	54,301,796	490,593,000
96	Penarik	1706102004	Suka Maju	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1579	0.0091	0.0023	92	0.0068	0.0024	9.223	0.0023	0.0002	40.093	0.0068	0.0020	0.0069	49,687,902	485,979,000
97	Penarik	1706102005	Bukit Makmur	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	867	0.0050	0.0012	91	0.0067	0.0024	25.592	0.0065	0.0007	42.750	0.0072	0.0022	0.0064	46,098,147	482,389,000
98	Penarik	1706102006	Sumber Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1042	0.0060	0.0015	48	0.0036	0.0012	21.753	0.0055	0.0006	56.937	0.0096	0.0029	0.0062	44,348,882	480,640,000
99	Penarik	1706102007	Sido Dadi	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1693	0.0098	0.0024	63	0.0047	0.0016	12.430	0.0032	0.0003	30.468	0.0051	0.0015	0.0059	42,556,912	478,848,000
100	Penarik	1706102008	Maju Makmur	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	898	0.0052	0.0013	89	0.0066	0.0023	13.358	0.0034	0.0003	48.173	0.0081	0.0024	0.0064	45,781,062	482,072,000
101	Penarik	1706102009	Sendang Mulyo	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	395	0.0023	0.0006	83	0.0062	0.0022	15.807	0.0040	0.0004	60.311	0.0102	0.0031	0.0062	44,319,933	480,611,000
102	Penarik	1706102010	Marga Mulya Sakti	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1121	0.0065	0.0016	24	0.0018	0.0006	5.912	0.0015	0.0002	38.038	0.0064	0.0019	0.0043	30,942,133	467,233,000
103	Penarik	1706102011	Wonosobo	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1967	0.0113	0.0028	76	0.0056	0.0020	42.151	0.0107	0.0011	37.974	0.0064	0.0019	0.0078	55,961,579	492,252,000
104	Penarik	1706102012	Mekar Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2770	0.0160	0.0040	75	0.0056	0.0019	22.581	0.0057	0.0006	26.405	0.0045	0.0013	0.0078	56,299,278	492,590,000
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	894	0.0052	0.0013	171	0.0127	0.0044	31.613	0.0080	0.0008	43.411	0.0073	0.0022	0.0087	62,614,151	498,905,000
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1103	0.0064	0.0016	35	0.0026	0.0009	12.344	0.0031	0.0003	50.745	0.0086	0.0026	0.0054	38,592,305	474,883,000
107	XIV Koto	1706112001	Lubuk Sanai	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1857	0.0107	0.0027	85	0.0063	0.0022	20.343	0.0052	0.0005	27.419	0.0046	0.0014	0.0068	48,686,354	484,977,000
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1904	0.0110	0.0027	77	0.0057	0.0020	23.228	0.0059	0.0006	34.877	0.0059	0.0018	0.0071	50,916,880	487,208,000
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Bangun	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1097	0.0063	0.0016	90	0.0067	0.0023	24.688	0.0063	0.0006	35.756	0.0060	0.0018	0.0064	45,584,699	481,875,000
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2445	0.0141	0.0035	120	0.0089	0.0031	32.290	0.0082	0.0008	33.120	0.0056	0.0017	0.0091	65,531,647	501,822,000
111	XIV Koto	1706112005	Pauh Tarenja	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1718	0.0099	0.0025	126	0.0093	0.0033	9.409	0.0024	0.0002	33.149	0.0056	0.0017	0.0077	54,968,330	491,259,000
112	XIV Koto	1706112006	Dusun Baru Pelokan	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2015	0.0116	0.0029	176	0.0131	0.0046	28.655	0.0073	0.0007	36.737	0.0062	0.0019	0.0101	72,165,408	508,456,000
113	XIV Koto	1706112007	Lubuk Sanai II	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	898	0.0052	0.0013	77	0.0057	0.0020	17.164	0.0044	0.0004	43.046	0.0073	0.0022	0.0059	42,380,044	478,671,000
114	XIV Koto	1706112009	Lubuk Sanai III	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1157	0.0067	0.0017	56	0.0042	0.0015	7.654	0.0019	0.0002	29.893	0.0050	0.0015	0.0048	34,634,165	470,925,000
115	V Koto	1706122001	Lalang Luas	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	946	0.0054	0.0014	241	0.0179	0.0063	6.608	0.0017	0.0002	48.402	0.0082	0.0024	0.0102	73,432,169	509,723,000
116	V Koto	1706122002	Resno	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	624	0.0036	0.0009	63	0.0047	0.0016	14.828	0.0038	0.0004	48.281	0.0081	0.0024	0.0054	38,415,681	474,706,000
117	V Koto	1706122003	Pondok Panjang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	870	0.0050	0.0013	111	0.0082	0.0029	32.290	0.0082	0.0008	40.396	0.0068	0.0020	0.0070	50,222,196	486,513,000
118	V Koto	1706122004	Talang Petai	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	664	0.0038	0.0010	121	0.0090	0.0031	15.054	0.0038	0.0004	48.326	0.0082	0.0024	0.0069	49,687,037	485,978,000
119	V Koto	1706122005	Sungai Lintang	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	474	0.0027	0.0007	38	0.0028	0.0010	27.471	0.0070	0.0007	48.014	0.0081	0.0024	0.0048	34,422,441	470,713,000
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	817	0.0047	0.0012	74	0.0055	0.0019	13.925	0.0035	0.0004	35.095	0.0059	0.0018	0.0052	37,506,439	473,797,000
121	V Koto	1706122007	Talang Sakti	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	682	0.0039	0.0010	159	0.0118	0.0041	12.796	0.0033	0.0003	47.725	0.0081	0.0024	0.0078	56,318,680	492,609,000
122	V Koto	1706122008	Talang Sepakat	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	922	0.0053	0.0013	136	0.0101	0.0035	17.312	0.0044	0.0004	34.840	0.0059	0.0018	0.0071	50,662,426	486,953,000
123	V Koto	1706122009	Lubuk Cabau	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	882	0.0051	0.0013	99	0.0073	0.0026	20.112	0.0051	0.0005	33.008	0.0056	0.0017	0.0060	43,205,467	479,496,000
124	V Koto	1706122010	Sungai Rengas	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	472	0.0027	0.0007	6	0.0004	0.0002	22.206	0.0057	0.0006	46.286	0.0078	0.0023	0.0037	26,854,227	463,145,000
125	Air Majunto	1706132001	Pondok Makmur	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1424	0.0082	0.0021	69	0.0051	0.0018	8.325	0.0021	0.0002	43.921	0.0074	0.0022	0.0063	45,028,971	481,320,000
126	Air Majunto	1706132002	Manjunto Jaya	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	937	0.0054	0.0013	81	0.0060	0.0021	97.022	0.0247	0.0025	35.872	0.0061	0.0018	0.0077	55,506,891	491,798,000

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA												PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA		
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
127	Air Majunto	1706132003	Tirta Makmur	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1724	0.0099	0.0025	188	0.0139	0.0049	22.746	0.0058	0.0006	22.014	0.0037	0.0011	0.0091	64,968,720	501,259,000
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1817	0.0105	0.0026	103	0.0076	0.0027	15.054	0.0038	0.0004	20.807	0.0035	0.0011	0.0067	48,258,706	484,549,000
129	Air Majunto	1706132005	Tirta Mulya	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1703	0.0098	0.0025	67	0.0050	0.0017	11.290	0.0029	0.0003	36.461	0.0062	0.0018	0.0063	45,372,739	481,664,000
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	1182	0.0068	0.0017	57	0.0042	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	15.752	0.0027	0.0008	0.0046	32,670,575	468,961,000
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	1104	0.0064	0.0016	128	0.0095	0.0033	6.849	0.0017	0.0002	49.260	0.0083	0.0025	0.0076	54,378,185	490,669,000
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	1306	0.0075	0.0019	134	0.0099	0.0035	7.753	0.0020	0.0002	43.680	0.0074	0.0022	0.0078	55,721,868	492,013,000
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	829	0.0048	0.0012	33	0.0024	0.0009	28.435	0.0072	0.0007	22.806	0.0038	0.0012	0.0039	28,183,935	464,475,000
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1929	0.0111	0.0028	65	0.0048	0.0017	57.205	0.0146	0.0015	26.478	0.0045	0.0013	0.0073	52,096,249	488,387,000
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1134	0.0065	0.0016	74	0.0055	0.0019	33.886	0.0086	0.0009	34.526	0.0058	0.0017	0.0062	44,220,725	480,511,000
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1039	0.0060	0.0015	107	0.0079	0.0028	24.809	0.0063	0.0006	23.739	0.0040	0.0012	0.0061	43,810,042	480,101,000
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	383	0.0022	0.0006	11	0.0008	0.0003	8.171	0.0021	0.0002	50.686	0.0085	0.0026	0.0036	25,899,755	462,191,000
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	944	0.0054	0.0014	101	0.0075	0.0026	12.182	0.0031	0.0003	42.565	0.0072	0.0022	0.0064	46,239,907	482,531,000
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	720	0.0041	0.0010	34	0.0025	0.0009	16.726	0.0043	0.0004	30.171	0.0051	0.0015	0.0039	27,779,327	464,070,000
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	436.290,762	swasembaca	3	0.0106	-	1159	0.0067	0.0017	17	0.0013	0.0004	18.065	0.0046	0.0005	34.108	0.0058	0.0017	0.0043	30,823,637	467,114,000
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1166	0.0067	0.0017	37	0.0027	0.0010	19.570	0.0050	0.0005	50.213	0.0085	0.0025	0.0057	40,742,360	477,033,000
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	436.290,762	swasembaca	3	0.0106	-	945	0.0054	0.0014	40	0.0030	0.0010	12.043	0.0031	0.0003	24.844	0.0042	0.0013	0.0040	28,432,433	464,723,000
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	436.290,762	swasembaca	3	0.0106	-	1035	0.0060	0.0015	71	0.0053	0.0018	11.788	0.0030	0.0003	38.501	0.0065	0.0019	0.0056	40,046,723	476,337,000
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	436.290,762	swadaya	1	0.0035	-	1108	0.0064	0.0016	50	0.0037	0.0013	24.086	0.0061	0.0006	45.524	0.0077	0.0023	0.0058	41,685,944	477,977,000
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	1350	0.0078	0.0019	96	0.0071	0.0025	22.581	0.0057	0.0006	39.741	0.0067	0.0020	0.0070	50,378,231	486,669,000
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	615	0.0035	0.0009	17	0.0013	0.0004	15.054	0.0038	0.0004	43.029	0.0073	0.0022	0.0039	27,891,385	464,182,000
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	575	0.0033	0.0008	58	0.0043	0.0015	18.065	0.0046	0.0005	45.481	0.0077	0.0023	0.0051	36,552,992	472,844,000
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjar Sari	436.290,762	swakarya	2	0.0071	-	851	0.0049	0.0012	38	0.0028	0.0010	11.094	0.0028	0.0003	49.520	0.0084	0.0025	0.0050	35,874,034	472,165,000
TOTAL				64,571,032,825		283	1	-	173,580	1	0	13,485	1	0	3,929	1	0	5,929	1	0	1	7,174,560,000	71,745,600,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD dan tambahan siltap	71,745,600,000
Pagu ADD dan tambahan siltap	71,745,600,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	71,745,600,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	71,745,592,825
Pagu Alokasi Dasar (90%)	64,571,032,825
Pagu Alokasi Dasar (90%)	64,571,032,825
Pagu Bagian Formula (10%)	7,174,560,000
Pagu Bagian Formula (10%)	7,174,560,000
Pagu Tambahan Siltap	-
Pagu Tambahan Siltap	-
Jumlah Desa	148

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%
Jumlah	100%

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 1 Maret 2021

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
 10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 13. Foto copi NPWP Desa;
 14. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 8. Laporan Realisasi Konfergensi Stunting sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa /Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 14. Foto copi NPWP Desa;
 15. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 16. Foto Kopi KTP Kepala Desa
 17. Salinan APBDes yang telah ditetapkan; dan
 18. Arsip data elektronik (Back up) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 1 Maret 2021

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasila Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap
Tahun....

Yth, Kepada
Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di - Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....
Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :
Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
Jumlah						

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

- 1. Bidang : (diisi nama Bidang)
- 2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
- 3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

.....,20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN